

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan salah satu peristiwa hukum, hal ini dikarenakan dengan terjadinya suatu kematian akan menimbulkan suatu akibat hukum dengan adanya peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Proses beralihnya harta karena adanya kematian pewaris kepada ahli waris dikenal dengan pewarisan¹. Pengaturan mengenai pewarisan dikenal dengan istilah Hukum Waris yang mana di Indonesia masih diatur oleh banyak sistem hukum, yakni berdasarkan Hukum Islam, Hukum Adat, dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya hukum waris apa yang hendak digunakan diserahkan kembali kepada para ahli warisnya, dan dalam pembahasan ini yang akan dibahas adalah pembagian warisan berdasarkan pada hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum Waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya mengatur mengenai syarat pewarisan, tata cara pewarisan, termasuk di dalamnya mengenai ketentuan umum dalam pewarisan, pembagian golongan ahli waris, bagian waris, surat wasiat, *legitieme portie* dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dikatakan bahwa syarat terjadinya suatu pewarisan adalah adanya pewaris sebagai seseorang yang meninggal dunia, ahli waris selaku seseorang yang memiliki hak untuk menerima harta warisan, dan adanya harta

¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), hlm. 5.

warisan yang merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Pada dasarnya ahli waris memiliki suatu hubungan dengan pewaris, baik hubungan darah, hubungan perkawinan, dapat pula seseorang yang tidak punya hubungan sama sekali atau pihak ketiga dalam hal adanya suatu wasiat.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pewarisan dilakukan dengan dua cara, yakni dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ab intestato*) sebagaimana disebut dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang ialah keluarga sedarah, baik keluarga sah maupun anak luar kawin dan pasangan yang hidup terlama. Penentuan terhadap ahli waris dalam pewarisan berdasarkan undang-undang ini dibagi berdasarkan golongan-golongan yang diberikan berdasarkan prioritas, dari ahli waris Golongan I hingga Golongan IV.

Sistem pewarisan yang kedua disebut dengan pewarisan *testamenter* sebagaimana disebut dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa testamen atau surat wasiat sebagai suatu akta yang memuat pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pewaris dapat menyampaikan keinginan terakhirnya untuk menjadikan pihak ketiga sebagai ahli warisnya apabila ia meninggal dunia suatu saat nanti. Sehingga dalam pewarisan *testamenter*, ahli waris tidak terbatas pada keluarga sedarah, dan hubungan perkawinan saja namun bisa diberikan kepada orang lain atau pihak ketiga sebagaimana keinginan dari si pewaris selama tidak melanggar bagian mutlak dari ahli waris yang sedarah.

Salah satu permasalahan di bidang waris yang mungkin terjadi adalah dalam penentuan ahli warisnya yang akan berpengaruh terhadap pembagian harta peninggalan dari si pewaris. Terkadang terjadi keadaan-keadaan yang akan menimbulkan kebingungan dalam penentuan ahli waris dari seorang pewaris, misal pewaris dan ahli waris meninggal secara bersamaan, atau bahkan pewaris yang tidak memiliki ahli waris untuk mengurus harta peninggalannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur berkaitan dengan hal tersebut dalam beberapa pasalnya.

Saat terjadinya suatu malapetaka, dimana pewaris dan ahli warisnya meninggal pada waktu yang bersamaan atau tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu antara pewaris dan ahli warisnya, misal dalam hal terjadi bencana alam maupun kecelakaan. Secara global, keadaan semacam itu dikenal dengan istilah *commorientes*², di mana antara pewaris dan ahli waris tersebut tidak akan terjadi perpindahan waris antara satu sama lainnya. Keadaan demikian menimbulkan pertanyaan siapakah ahli waris dari masing-masing pewaris, pengaturan untuk keadaan demikian sudah diatur dalam hukum waris di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan mengenai keadaan tersebut diatur dalam Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan, bahwa:

“Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah menjadi ahli waris yang lain, karena suatu malapetaka yang sama, atau pada satu hari telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia

² *Official Journal of the European Union, Regulation (EU) No 650/2012 Of The European Parliament And Of The Council*, 4 Juli 2012, hlm. 123.

pada detik saat yang sama, perpindahan harta warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya.”

Maksud dari pasal tersebut yakni bahwa dalam hal seseorang yang menjadi pewaris dan ahli waris meninggal dunia dalam keadaan atau malapetaka yang sama, dalam waktu yang bersamaan atau tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka keduanya tidak saling mewaris satu sama lain. Keadaan semacam ini akan berpengaruh terhadap penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan dari si pewaris.

Penggunaan Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar dalam penentuan ahli waris apabila terjadi keadaan *commorientes* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Pada kenyataannya ketentuan berdasarkan Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini tidak selalu diterapkan demikian. Kenyataannya di masyarakat terdapat beberapa perkara dimana adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai pewarisan dalam keadaan dimana pewaris dan ahli waris meninggal dalam waktu yang bersamaan. Pada keadaan tersebut hakim menentukan bahwa harta dari seseorang jatuh kepada ibu mertua dan keluarga semendanya.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/Pdt/2014, PT Bank Internasional Indonesia (BII) sebagai Pemohon Kasasi melawan lima Termohon Kasasi, yakni Mike Indrawati, Indrawati, Lani, Faniwati, Sandy Sumarto. Ketentuan sebagaimana Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dalam penentuan ahli warisnya tidak digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim.

Perkara ini bermula disaat tuan Januar Sutanto dan istrinya Nyonya Seniwati beserta kedua anaknya Christopher Cevin Sutanto dan Jonathan Jansen meninggal dunia pada tanggal 25 September 2008. Pasangan suami-istri tersebut memiliki harta peninggalan yang disimpan oleh Pemohon Kasasi, dan para Termohon Kasasi selaku ibu dan saudara dari nyonya Seniwati hendak mengambil harta peninggalan tersebut. Para pihaknya tersebut semua beretnis Tionghoa dan beragama Katolik sehingga dalam hal ini diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Jr beserta Surat Keterangan Waris dari Notaris Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H. Nomor 28/Not/VI/2009, menyatakan bahwa para Termohon Kasasi adalah ahli waris yang sah dan berhak penuh atas harta peninggalan tuan Januar Sutanto dan istrinya nyonya Seniwati. Pihak PT Bank Internasional Indonesia menolak untuk memberikan akses terhadap harta peninggalan yang disimpan dalam *safe deposit box*, dengan alasan bahwa dalam *safe deposit box* tersebut tersimpan juga harta milik almarhum tuan Januar Sutanto, dan para ahli waris dari nyonya Seniwati tidak memiliki hak terhadap harta milik almarhum tersebut. Melihat suami-istri tersebut meninggal secara bersamaan atau tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka berlaku ketentuan Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan keduanya tidak saling mewaris. Melihat pula bahwa

dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ibu mertua dan saudara ipar tidak memiliki hubungan darah dan karenanya tidak menjadi ahli waris dari almarhum tuan Januar Sutanto.

Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan kepada PT Bank Internasional Indonesia (BII) ke Pengadilan Negeri Surabaya, dan pada tanggal 14 Maret 2011 berdasarkan Putusan Nomor 791/Pdt.G/2010/PN.Sby para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pasangan suami-istri almarhum tuan Januar Sutanto dan nyonya Seniwati, dan karenanya berhak atas objek sengketa yang disimpan dalam *safe deposit box* Bank Internasional Indonesia. Pihak Bank Internasional Indonesia merasa keberatan dengan hasil putusan hakim tersebut kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 5 Januari 2012 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 685/PDT/2011. Selanjutnya diajukan permohonan kasasi oleh PT Bank Internasional Indonesia (BII) pada tanggal 19 Februari 2013, dan Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 917/Pdt/2014 memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan karenanya tetap menentukan para Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum tuan Januar Sutanto dan nyonya Seniwati sehingga para Termohon Kasasi berhak atas objek sengketa yang berada di dalam penguasaan PT Bank Internasional Indonesia (BII).

Hakim Mahkamah Agung menguatkan putusan dari pengadilan tinggi dan pengadilan Negeri yang menetapkan para tergugat kasasi merupakan ahli waris dari tuan Januar Sutanto dan nyonya Seniwati, dan memutuskan bahwa putusan yang diberikan hakim pada tingkatan sebelumnya tidak bertentangan dengan hukum/undang-undang.

Berdasarkan putusan tersebut dapat diteliti kembali mengenai penentuan ahli waris dalam keadaan Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan dapat diteliti lebih dalam pemahaman dan penafsiran dari Hakim dalam memutuskan penentuan ahli waris pada keadaan *commorientes*, yang mana putusan tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Penentuan Ahli Waris Dalam Waris Commorientes (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/Pdt/2014)**”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penentuan ahli waris dalam hal keadaan pewaris dan ahli waris meninggal secara bersamaan (*commorientes*) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah penentuan ahli waris dalam pewarisan *commorientes* pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/Pdt/2014 sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, tujuan yang hendak dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penentuan ahli waris dalam hal pewaris dan ahli warisnya meninggal dunia pada saat yang bersamaan atau tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/Pdt/2014 berkaitan dengan penentuan ahli waris dalam sengketa tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yakni:

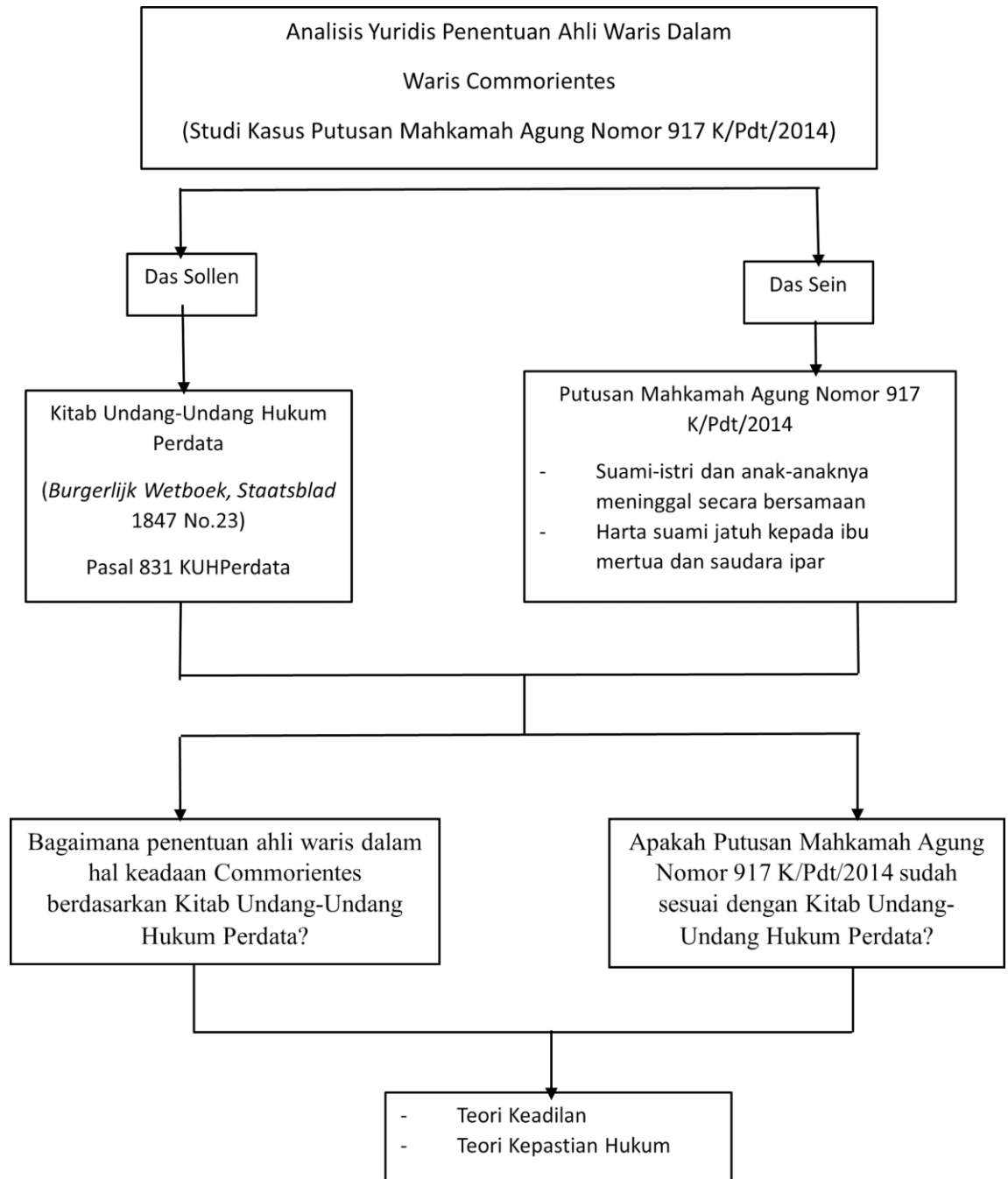
1. Manfaat teoritis :
 - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu hukum, khususnya mengenai hukum waris yang berkaitan dengan pewarisan dalam keadaan pewaris dan ahli warisnya meninggal secara bersamaan.
 - b. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu hukum, khususnya mengenai penentuan ahli waris dalam keadaan pewaris dan ahli warisnya meninggal secara bersamaan.

2. Manfaat praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, saran, dan informasi yang jelas mengenai pewarisan menurut Hukum Perdata, khususnya tentang penentuan ahli waris dalam keadaan pewaris dan ahli warisnya meninggal secara bersamaan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada para praktisi dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan pewarisan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pemikiran



2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan judul penelitian, yang mana konsep-konsep tersebut akan menjadi pedoman peneliti dalam mengumpulkan data dan bahan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

a. Hukum Waris

Beberapa ahli hukum merumuskan dan memberikan pengertian mengenai apa itu Hukum Waris. Menurut A. Pitlo, yang dimaksud dengan Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.³

Pendapat ahli hukum lain yakni Hukum Waris menurut Hazairin, di mana istilah yang digunakan adalah 'Kewarisan'. Menurut Hazairin yang dimaksud dengan Kewarisan adalah peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴

³ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 43.

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1983), hlm. 11.

Menurut pendapat dari H.M. Idris Ramulyo⁵, yang dimaksud dengan Hukum Waris ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan, bagaimana kedudukan dari masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut mengenai Hukum Waris, pokok atau inti dari Hukum Waris adalah sama, yakni merupakan suatu ketentuan dan aturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris.

Di Indonesia Hukum Waris diatur dalam tiga sistem hukum, yakni sistem Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Barat yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek*.

b. Pewarisan berdasarkan Hukum Perdata

Pewarisan adalah proses perpindahan harta kekayaan milik si pewaris yakni semua hak dan kewajiban yang memiliki nilai uang, kepada para ahli warisnya⁶. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana bunyi Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga unsur-unsur terjadinya suatu pewarisan ada tiga, yakni:

⁵ H.M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1-2.

⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 15.

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia sebagai Pewaris;
- 2) Ada seseorang yang masih hidup, sebagai Ahli Waris di mana ahli waris ini akan memperoleh harta warisan dari pewaris saat pewaris meninggal dunia;
- 3) Ada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris saat pewaris meninggal dunia.

Dalam terjadinya pewarisan, Ahli waris harus ada atau sudah lahir saat terbukanya warisan sebagaimana bunyi Pasal 836 KUHPerdara, dan sebagaimana bunyi Pasal 832 KUHPerdara, terjadinya suatu pewarisan karena adanya hubungan darah, sehingga hubungan keluarga yang terjadi karena adanya suatu perkawinan, misal periparan dan anak angkat tidak mewaris⁷. Pewarisan secara dengan adanya hubungan darah tersebut dibagi menjadi empat golongan ahli waris, yakni Golongan I hingga Golongan IV.

- a) Golongan I terdiri atas suami/istri yang hidup terlama, dan anak/keturunan dari Pewaris;
- b) Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara kandung dari Pewaris;
- c) Golongan III terdiri dari kakek-nenek pewaris, atau keluarga garis lurus ke atas;

⁷ Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 154.

- d) Golongan IV terdiri dari paman dan bibi dari pihak ibu maupun bapak dan keturunannya sampai derajat ke-enam dari pewaris.

Laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan dalam pewarisan menurut KUHPerdato, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, hal ini sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 852 KUHPerdato.

c. *Commorientes*

Merujuk pada Pasal 32 dari *Regulation (EU) No 650/2012 Of The European Parliament And Of The Council of 4 July 2012*⁸, di mana istilah *Commorientes* diberikan sebagai:

“Where two or more persons whose successions are governed by different laws die in circumstances in which it is uncertain in what order their deaths occurred, and where those laws provide differently for that situation or make no provision for it at all, none of the deceased persons shall have any rights to the succession of the other or others.”

Diterjemahkan sebagai keadaan di mana dua orang atau lebih yang pewarisannya diatur dengan hukum yang berbeda, meninggal dunia pada waktu yang bersamaan dimana tidak diketahui urutannya maka mereka yang meninggal tersebut tidak memiliki hak untuk mewaris satu sama lain.

Keadaan demikian juga dikenal dalam sistem hukum waris di Indonesia, yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 831 KUHPer, bahwa apabila dalam

⁸ *Official Journal of the European Union, Op.cit*, hlm. 123.

suatu malapetaka yang sama mengakibatkan meninggalnya beberapa orang yang saling mewaris meninggal dunia tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, sehingga dianggap meninggal pada detik yang sama atau waktu yang bersamaan. Keadaan tersebut mengakibatkan di antara mereka tidak terjadinya perpindahan warisan, yang dengan kata lain tidak saling mewaris diantara mereka.

3. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik adalah kerangka pikir yang mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi berpikir dan hubungan antar variable penelitian. Sebagai konstruksi berpikir yang logis, kerangka teoritik diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan Pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari dilakukannya penelitian. Adapun teori yang berkaitan dengan penulisan ini adalah Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch.

a. Teori Kemanfaatan Hukum

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya melihat keadilan yang dipandang sebagai unsur konstitutif dari hukum, kemanfaatan hukum tersebut bagi masyarakat juga perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya dalam jalannya negara selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan

mewujudkan keadilan bagi warganya⁹, dan memberikan suatu manfaat dalam penerapannya.

Kemanfaatan hukum menjadi salahsatu tujuan dari diberlakukannya suatu hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, cita-cita dari hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa cita-cita hukum atau tujuan dari hukum yakni¹⁰:

- 1) Menciptakan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Sayangnya ketiga tujuan hukum tersebut tidak selalu dapat berjalan beriringan, terkadang timbul benturan satu sama lain dari tujuan tersebut. Terdapat saat-saat tertentu dimana keadilan dan kepastian hukum saling berbenturan¹¹. Gustav Radbruch menentukan skala prioritas dalam hal ketiga tujuan hukum tersebut bertentangan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Keadilan menjadi prioritas utama dalam tujuan hukum, diikuti dengan kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum Hal ini bukan berarti kedua unsur lainnya diabaikan, namun apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka keadilan akan lebih diutamakan.

⁹ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Jurnal Legalitas, Vol. 4, (No. 1), 2013, hlm. 137.

¹⁰ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), hlm. 4.

¹¹ Hari Agus Santoso, *Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU "PTB"*, Jurnal Jatiswara, Vol. 36, (No. 3), 2021, hlm. 329.

Penerapan hukum di Indonesia harus memperhatikan pula manfaat apa yang dapat diberikan kepada masyarakat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum selain memberikan keadilan diharapkan pula memberikan suatu manfaat bagi masyarakat dalam pemberlakuannya. Kemanfaatan hukum sendiri perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum¹².

Teori kemanfaatan hukum ini dapat mempermudah pembahasan terhadap hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/Pdt/2014 terkait dengan penentuan ahli waris dalam perkara tersebut. Melihat pula apakah hakim dalam putusannya sudah memberikan suatu manfaat bagi para pihak yang bersengketa tersebut dan masyarakat secara luas.

b. Teori Kepastian Hukum

Sistem hukum membutuhkan adanya suatu kepastian dalam pelaksanaannya agar suatu keteraturan dapat tercapai, karenanya dalam berlakunya hukum di masyarakat dikenal dengan istilah kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan suatu produk dari hukum, yang secara lebih khususnya adalah peraturan perundang-undangan. Gustav Radbruch

¹² Cahya Palsari, *Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 4, (No.03), 2021, hlm. 946.

menghendaki kepastian hukum untuk berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati dalam penerapan dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dikesampingkan oleh hakim apabila dalam penerapan peraturan tersebut akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar keadilan ataupun tidak lagi sesuai dengan realitas sosial.¹³

Teori kepastian hukum ini dapat mempermudah pembahasan mengenai penentuan ahli waris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/Pdt/2014 sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat aturan dan ketentuan yang tertulis pasti dalam hukum waris yang berlaku di Indonesia, mengenai penentuan ahli waris, dan apakah hakim dalam putusannya memberikan suatu kepastian hukum terhadap para pihak yang berperkara.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian akan dilakukan dengan melakukan suatu pengumpulan data yang selanjutnya akan dianalisis secara sistematis sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah penelitian dengan objek

¹³ R.Toni Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review*), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, (No. 02), 2016, hlm. 192.

hukum, yang pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.¹⁴

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian ditinjau dari hirarki perundang-undangan (vertikal) maupun secara harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum normatif dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, hal ini dikarenakan penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam hal ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang melibatkan proses pemecahan masalah dengan menggambarkan atau menguraikan kondisi objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang teramati. Untuk selanjutnya dilakukan analisis dengan merujuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan teori-teori hukum, serta menggali pandangan dari berbagai pihak seperti sarjana, praktisi, dan praktik pelaksanaan hukum terkait materi yang diteliti. Dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dari hukum yang berlaku tersebut dengan permasalahan yang hendak dibahas.

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutan, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm.80.

¹⁵ *Ibid*, hlm.83.

Penelitian deskriptif analitis dalam penulisan ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu gambaran secara jelas, sistematis, dan menyeluruh berkaitan dengan pewarisan Pasal 831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penentuan ahli waris

3. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian secara umum dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder¹⁶. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama yang menganut suatu norma hukum yang berisi aturan mengenai cara berperilaku di masyarakat dengan sifat yang mengatur. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen lain yang memuat ketentuan hukum. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 12.

2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/Pdt/2014

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bentuk dari bahan hukum sekunder ini adalah suatu hasil olahan pendapat dan hasil pikiran dari para ahli dalam bidang yang berkaitan, baik dalam bentuk hasil penelitian, maupun hasil karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam penulisan ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain:

- 1) Buku-buku referensi yang berkaitan dengan pewarisan menurut hukum perdata barat di Indonesia
- 2) Pendapat para ahli
- 3) Hasil penelitian, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penentuan ahli waris.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bentuknya antara lain adalah:

- 1) Kamus umum
- 2) Kamus hukum
- 3) Media internet yang berhubungan dengan topik penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu data-data dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dikumpulkan untuk dianalisis lebih dalam. Bahan-bahan hukum yang berkaitan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen putusan hakim, hasil penelitian dan publikasi lainnya.

Data-data yang berkaitan dengan pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penentuan ahli waris, putusan hakim yang berkaitan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana informasi yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dokumen, karya tulis, hasil penelitian, jurnal dan buku-buku, dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif, untuk selanjutnya hasil analisis tersebut disajikan secara deskriptif, dan dapat ditariknya suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperjelas masalah yang diteliti. Setelah analisis data selesai, selanjutnya hasil akan disajikan secara deskriptif, dengan menggambarkan peristiwa yang relevan dengan pertanyaan yang diteliti dalam penulisan

tesis ini. Dari hasil akan ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk menyajikan data penelitian secara sistematis. Penulisan ini akan tersusun menjadi empat bab, yang terurai secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum dari Hukum Waris, syarat terjadinya pewarisan, ahli waris menurut undang-undang dan golongan ahli waris, penjelasan mengenai *Commorientes* pada Pasal 831 KUHP, penentuan suatu kematian dikatakan mati bersamaan, pengertian putusan hakim.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penentuan ahli waris dalam hal keadaan pewaris dan ahli waris meninggal secara bersamaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kronologi dan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/Pdt/2014 sesuai atau tidak dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan mengenai bagaimana penentuan ahli waris dalam hal keadaan pewaris dan ahli waris meninggal secara bersamaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hasil analisis hukum mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/Pdt/2014 sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

H. Orisinalitas

		Firza Ayudya Hermawan (2024)	Annisa Tauhid (2022) Universitas Andalas	Muhammad Ramadhani Citrawan, S.H (2022) Universitas Islam Sultan Agung
1	Judul	Analisis Yuridis Penentuan Ahli Waris Dalam	Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Medan	Analisis Yuridis Terhadap Hak Mewaris Bagi Ahli

		Waris Commorientes (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 917 K/Pdt/2014)	Nomor 674/Pdt.G/2020/Pn Mdn Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	Waris Golongan Kedua Di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 228/Pdt.P/2021/Pa. Ska)
2	Fokus Studi	Penentuan ahli waris dalam keadaan pewaris dan ahli waris yang meninggal dunia secara bersamaan, dan salah satu pewarisnya tidak memiliki ahli waris. Hakim memutuskan	Melihat pada pengaturan pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana pertimbangan hakim tentang pembagian warisan terhadap Pembagian	Menganalisis hak mewarisi bagi ahli waris golongan waris golongan kedua dalam Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:228/Pdt.P/2 021/Pa.Ska dan melihat bagaimana peran Notaris dalam pembagian hak bagi ahli waris

		keluarga semenda sebagai ahli waris dan karenanya berhak atas harta peninggalan dari almarhum.	Warisan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 674/Pdt.G/2020/PN Mdn	golongan kedua dalam konsepsi keadilan.
3	Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif